

**REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,  
MENTERI DALAM NEGERI  
DAN  
MENTERI KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH**

**NOMOR : 2002K/20/MPE/1998  
NOMOR : 151A TAHUN 1998  
NOMOR : 23 / SKB/M/XII/1998**

**TENTANG**

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN  
PENGUSAHA KECIL MELALUT USAHA  
PERTAMBANGAN SKALA KECIL**

**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,  
MENTERI DALAM NEGERI  
DAN  
MENTERI KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa mewujudkan kekuatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat pedesaan, diperlukan peningkatan upaya strategis dalam pendayagunaan sumber daya yang ada di pedesaan dengan sebaik-baiknya;
  - b. bahwa Koperasi dan Pengusaha Kecil merupakan pelaku ekonomi kerakyatan, perlu diberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk mengusahakan pertambangan umum melalui usaha pertambangan skala kecil;
  - c. bahwa dalam rangka koordinasi pembinaan dan pengembangan usaha Pertambangan Skala Kecil secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur dengan Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
  4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3340);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara 3718);

9. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
10. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
  2. Hasil Sidang Kabinet Terbatas untuk Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan (SKT-MPMK) tanggal 2 Juli 1997.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI, MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MELALUI USAHA PERTAMBANGAN SKALA KECIL.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Pertambangan Skala Kecil yang selanjutnya disebut PSK adalah usaha pertambangan umum atas bahan galian golongan A, B, dan C yang dilakukan oleh Koperasi atau Pengusaha Kecil setempat.
2. Pembinaan dan pengembangan usaha PSK adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara terpadu melalui bimbingan dan bantuan perkuatan dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi dan Pengusaha Kecil.
3. Koperasi adalah Koperasi Primer yang beranggotakan warga masyarakat setempat yang mempunyai unit usaha di bidang pertambangan umum.
4. Pengusahaan Kecil adalah:
  - a. Pengusaha Kecil yang memenuhi kriteria sesuai pasal 5 Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
  - b. Pengusaha Kecil yang mempunyai usaha dibidang pertambangan umum;
  - c. Memiliki usaha yang berbadan hukum dan Badan Usaha yang berbadan hukum yang dimiliki oleh karyawan maupun masyarakat setempat.

5. Kuasa Pertambangan-Pertambangan Skala Kecil yang selanjutnya disebut KP PSK adalah Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang diberikan kepada Koperasi atau Pengusaha Kecil.
6. Surat Izin Pertambangan Daerah Pertambangan Skala Kecil yang selanjutnya disebut SIPD PSK adalah surat izin pertambangan daerah yang diberikan kepada Koperasi atau Pengusaha Kecil.
7. Kemitraan dalam PSK adalah kerjasama usaha yang disertai pembinaan dari usaha besar atau usaha menengah kepada Koperasi atau Pengusaha Kecil dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

#### Pasal 2

Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang ada memberikan pengelolaan PSK kepada Koperasi dan Pengusaha Kecil yang berada pada areal setempat.

### BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Tujuan pembinaan dan pengembangan usaha PSK adalah untuk meningkatkan :

- a. peran serta masyarakat setempat dalam perusahaan pertambangan umum;
- b. pengelolaan usaha pertambangan umum agar dapat dilaksanakan secara tertib, teratur dan berwawasan lingkungan;
- c. taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat melalui usaha pertambangan umum;
- d. kegiatan ekonomi pedesaan dengan menciptakan lapangan kerja baru;
- e. keterpaduan pembinaan antar instansi terkait dalam usaha pertambangan umum;
- f. kesadaran dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan khususnya dibidang pertambangan umum.

#### Pasal 4

Kuang lingkup pembinaan dan pengembangan usaha PSK terdiri dari :

- a. penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha PSK;
- b. perencanaan kegiatan PSK;
- c. organisasi dan manajemen pengelolaan PSK;
- d. penetapan lokasi dan luas wilayah PSK;
- e. prosedur perizinan PSK;
- f. bimbingan dan penyuluhan;
- g. pelatihan teknis dan manajemen;
- h. pemberian kemudahan berusaha;

- i. pengawasan;
- j. evaluasi dan pelaporan.

### BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 5

Penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha PSK dilaksanakan oleh :

1. Menteri Pertambangan dan Energi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan pengembangan PSK secara terpadu;
  - b. memberikan kemudahan dalam rangka pemberian KP-PSK;
  - c. meneliti dan mengembangkan cadangan bahan galian dan teknologi pertambangan, melaksanakan bimbingan teknis dalam bentuk evaluasi cadangan, kajian kelayakan, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), percontohan penambangan dan/atau pengolahan dan/atau pemurnian;
  - d. melaksanakan pelatihan teknis, penyuluhan PSK dan pengelolaan lingkungan pertambangan;
  - e. melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengelolaan lingkungan dan kegiatan produksi;
  - f. menyusun kebijakan teknis yang berkaitan dengan PSK.
  
2. Menteri Dalam Negeri dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. menyusun kebijakan tentang koordinasi penetapan wilayah PSK dengan Pemerintah Daerah Tingkat II;
  - b. menyusun kebijakan tentang kemudahan dalam rangka pemberian SIPD-PSK;
  - c. menyusun kebijakan tentang penerbitan usaha pertambangan tanpa izin;
  - d. menyusun kebijakan tentang penyelesaian tumpang tindih lahan;
  - e. menyusun kebijakan tentang pembinaan dan atau penyuluhan kepada masyarakat;
  - f. menyusun kebijakan tentang pengawasan pendapatan daerah melalui kegiatan PSK;
  - g. menyusun kebijakan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta lingkungan untuk SIPD-PSK.

3. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. meningkatkan kemampuan pengelola Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam Usaha PSK, serta mengembangkan kerjasama usaha antara Koperasi atau Pengusaha Kecil dengan para penambang maupun dengan Pengusaha Menengah dan Pengusaha Besar;
  - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan serta usaha Koperasi dan Pengusaha Kecil melalui pendidikan dan pelatihan;
  - c. menetapkan Koperasi atau Pengusaha Kecil yang diusulkan sebagai pengelola PSK pada masing-masing daerah;
  - d. memberikan fasilitas dalam meningkatkan kemampuan modal dan memperkuat struktur permodalan melalui kredit perbankan dan atau sumber-sumber permodalan lainnya untuk Koperasi maupun Pengusaha Kecil;
  - e. memberikan kemudahan untuk melengkapi persyaratan PSK bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil.

#### **BAB IV PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Direktur Jenderal Pertambangan Umum menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan PSK secara terpadu melalui koordinasi dengan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Direktur Jenderal Bina Koperasi dan Direktur Jenderal Bina Pengusaha Kecil dan Menengah, berdasarkan usulan dan permohonan dari daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyusun rencana kerja tahunan sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

##### **Pasal 7**

- (1) Pembentukan organisasi dan manajemen selaku pengelola diperlukan dalam PSK dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dalam organisasi manajemen Koperasi dan Pengusaha Kecil.
- (2) Usaha PSK melalui Koperasi dapat dikelola secara otonom atau merupakan penambahan unit usaha koperasi yang bersangkutan, dan pengelolaan assetnya dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 8**

- (1) Wilayah PSK untuk bahan galian golongan A dan B ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi Cq. Direktur Jenderal Pertambangan Umum atas dasar usulan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dengan rekomendasi Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.

- (2) Wilayah PSK untuk bahan galian golongan C ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, atas dasar usulan Dinas Pertambangan.
- (3) Luas Wilayah KP-PSK bahan galian golongan A dan B tidak melebihi 100 Ha (Seratus Hektar).
- (4) Luas wilayah SIPD-PSK bahan galian golongan C tidak melebihi 5 Ha (Lima Hektar)

#### Pasal 9

- (1) KP-PSK ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi Cq. Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- (2) SIPD-PSK ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II.

#### Pasal 10

- (1) Koperasi atau Pengusaha Kecil mengajukan permohonan KP-PSK atas wilayah yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum dengan melampirkan persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- (2) Koperasi atau Pengusaha Kecil mengajukan permohonan SIPD-PSK atas wilayah yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dengan melampirkan persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II.
- (3) Tatacara permohonan KP-PSK atau SIPD-PSK dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Departemen Pertambangan dan Energi Cq. Direktorat Jenderal Pertambangan Umum dapat melakukan bimbingan teknis untuk evaluasi cadangan, kajian kelayakan dan AMDAL percontohan penambangan dan/atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), lingkungan dan pelaporan untuk KP-PSK.
- (2) Pemerintah Daerah Cq. Dinas Pertambangan melakukan bimbingan teknis, evaluasi cadangan, kajian kelayakan UKL-UPL, pematokan wilayah untuk SIPD-PSK.
- (3) Kantor Wilayah dan Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Daerah Tingkat II melakukan bimbingan teknis perkoperasian dan kelembagaan pengusaha kecil.

#### Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal Pertambangan Umum, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Direktur Jenderal Bina Koperasi dan Direktur

Jenderal Bina Pengusaha Kecil dan Menengah melakukan pemasyarakatan PSK secara terpadu.

- (2) Direktur Jenderal Pertambangan Umum melakukan penyuluhan dan pelatihan PSK.
- (3) Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah/Pemerintah Daerah melakukan penyuluhan dalam upaya menertibkan usaha pertambangan untuk dikelola oleh Koperasi atau Pengusaha Kecil.
- (4) Direktur Jenderal Bina Koperasi dan Direktur Jenderal Bina Pengusaha Kecil dan Menengah memberikan penyuluhan dan pelatihan manajemen Koperasi dan Manajemen Usaha Kecil dalam rangka meningkatkan kemampuan, kualitas dan profesionalisme bagi pengelola Koperasi dan Pengusaha Kecil.

#### Pasal 13

Direktur Jenderal Pertambangan Umum, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Direktur Jenderal Bina Koperasi dan Direktur Jenderal Bina Pengusaha Kecil dan Menengah, perlu melakukan :

- a. analisa dan evaluasi bersama tentang perkembangan kegiatan PSK secara periodic sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- b. membantu menggali sumber pembiayaan/permodalan;
- c. menginventarisir peluang-peluang kemitraan yang ada di pusat maupun daerah;
- d. membantu mengupayakan peralatan teknis yang diperlukan pada awal kegiatan PSK;
- e. membantu mengupayakan sarana dan prasarana yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan PSK;
- f. membantu mengupayakan mengatasi tumpang tindih lahan;
- g. secara bersama-sama dengan Koperasi dan Pengusaha Kecil mengupayakan harga jual hasil produksi yang layak.

#### Pasal 14

- (1) Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan dan produksi Kp-PSK/SIPD-PSK dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pertambangan Umum.
- (2) Pengawasan manajemen Koperasi dan Pengusaha kecil dibidang PSK dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang perkoperasian dan pengusaha kecil.
- (3) Pengawasan pendapatan daerah atas kegiatan usaha PSK dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku didaerah masing-masing.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi melaksanakan evaluasi kegiatan operasi produksi yang dilakukan oleh Koperasi dan

Pengusaha Kecil pemegang KP-PSK dan melaporkan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum secara berkala paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

- (2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah melaksanakan evaluasi terhadap organisasi dan permodalan Koperasi dan Pengusaha Kecil pemegang KP-PSK/SIPD-PSK dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Bina Koperasi dan Direktur Jenderal Bina Pengusaha Kecil dan Menengah secara berkala paling sedikit satu kali dalam 3(tiga) bulan.
- (3) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melakukan evaluasi pelaksanaan PSK dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah secara berkala paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 16**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Departemen.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pengusaha Menengah atau Pengusaha Besar yang akan berusaha dibidang usaha PSK wajib bermitra dengan Koperasi dan Pengusaha Kecil setempat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengusaha Menengah atau Pengusaha Besar dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memberikan pembinaan kepada Koperasi dan Pengusaha Kecil agar dapat meningkatkan kemampuan berusaha serta kemampuan manajemen dalam satu atau beberapa aspek produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi, penyediaan bahan baku, pengelolaan usaha dan pendanaan.
- (3) Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah memberi fasilitas terwujudnya kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2)

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Bersama ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Direktur Jenderal Bina Koperasi dan Direktur Jenderal Bina Pengusaha Kecil dan Menengah, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai tugas dan wewenang masing-masing.

**Pasal 19**

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 1998

**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

td

td

**KUNTORO MANGKUSUBROTO**

**SYARWAN HAMID**

**MENTERI KOPERASI, PENGUSAHA KECIL  
DAN MENENGAH**

td

**ADI SASONO**